



Seminar Proceedings

The 1st Islamic Economic and Finance Research Forum
21 - 22 November 2012 - UIN Sultan Syarif Kasim

“New Era of Indonesia
Islamic Economics and Finance”



Supported by :



PT. Madani Karsa Mandiri
Insurance Brokers & Consultants



Bank
Muamalat



Melayani Dengan Setulus Hati



PEGADAIAN
Syariah

MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH



Organizers :
The Indonesian Association of Islamic Economist
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Senen Raya
Jakarta Pusat



Venue :
UIN Sultan Syarif Kasim
Pekan Baru - Riau

Proceeding The 1st Islamic Economic and Finance Research Forum

New Era of Indonesian Islamic Economic

@Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia

Penulis :

Finalis 1st IsEFRF

Desain :

Erwin Permana Sidik dkk.

Editor :

Nurul Huda
M. Nur Rianto Al-Arif
Riris Agustya

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan

ISBN : 978-602-17158-0-2

Cetakan I, November 2012

Penerbit :

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)
Gd. Noto Hamiprodjo Lt. 1 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI.
Jln. Dr. Wahidin No. 1 Senen Raya - Jakarta Pusat 10710

Email : dpp.iaei@gmail.com

Website : iaei-pusat.org

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan inayah-Nya sehingga dapat terselenggaranya Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) pertama yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) bekerjasama dengan Bank Indonesia yang bertempat di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 21 – 22 Nopember 2012. Proceeding ini menampilkan 28 paper terbaik yang dianggap mampu mewakili lima topik besar yang diangkat dalam Forum Riset kali ini.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dimulai pada akhir 1980-an yang melahirkan satu bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Namun perkembangan keuangan syariah di Indonesia pada saat itu sangat lambat. Krisis ekonomi tahun 1997 membawa berkah kepada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, karena pada saat bank-bank konvensional mengalami *negative spread*, bank Muamalat tetap dapat bertahan di terpaan krisis ekonomi tersebut. Hal ini melahirkan kepercayaan di masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia, inilah yang melahirkan munculnya undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang di dalamnya telah mengatur mengenai keberadaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Keberhasilan perbankan syariah dalam membuktikan kinerjanya melahirkan UU No. 21 tahun 2008 yang khusus mengatur tentang perbankan syariah. Hal ini memperlihatkan dalam sistem perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*.

Ekonomi Islam saat ini cukup berkembang pesat di berbagai sektor terutama sektor keuangan. Agar perkembangan ekonomi Islam cukup memiliki fondasi yang kokoh maka dibutuhkan pemahaman komprehensif atas ekonomi Islam, hal ini agar mampu terlihat keterkaitan antar sub-sistem dalam sistem ekonomi Islam dalam kaitannya mensejahterakan umat. Dengan latar belakang inilah IAEI bekerjasama dengan Bank Indonesia menyelenggarakan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah yang berupaya menjembatani antar sub-sistem dalam rumpun ilmu ekonomi

Islam, tidak hanya aspek perbankan syariah melainkan ekonomi dan keuangan syariah secara umum.

Proses pengumpulan paper melalui *softcopy* yang dikirim ke email panitia, pada awal pengumuman paper peserta yang masuk masih normal, dan melebihi batas ketika mendekati deadline 1st ISEFRF yaitu pada tanggal 15 Oktober 2012 dan kemudian diperpanjang hingga tanggal 22 Oktober 2012. Hal tersebut berdasarkan Rapat Panitia 1st ISEFRF dimana banyak masukan juga dari para peserta. Jumlah Paper yang masuk sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 mencapai 209 Paper dan kemungkinan akan bertambah banyak jika tidak terjadi *trouble* pada email forumriset@ymail.com, hal ini diluar kuasa tim akademik.

Ada tiga tahapan yang ditempuh pada forum riset ini, yaitu: tahap pertama, proses review terhadap paper yang masuk berdasarkan pedoman penulisan yang telah ditetapkan oleh panitia. Pada tahap pertama ini 209 paper diterima oleh panitia, dari tahap pertama ini lolos 110 paper sedangkan 99 paper ditolak karena menyimpang jauh dari pedoman penulisan yang telah ditetapkan. Tahap kedua, proses kelengkapan administrasi yang berupa pengiriman *softcopy* paper yang telah direvisi dan kelengkapan administrasi yang telah disyaratkan sebelumnya. Pada tahap kedua ini telah lolos 70 paper yang melengkapi berbagai syarat administrasi. Tahap ketiga, yaitu proses penjurian yang bertujuan memilih Dua puluh delapan (28) paper yang terpilih untuk dipresentasikan pada Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta akan dinilai Enam (6) paper terbaik yang diumumkan pada saat forum riset ekonomi syariah. Dewan juri telah melakukan penilaian dengan metode *blind review*, dimana komposisi dewan juri terdiri dari akademisi, praktisi, dan regulator, sehingga penilaian yang dihasilkan telah objektif dan tidak memiliki kepentingan apapun dengan paper yang masuk.

Secara garis besar proceeding ini terbagi atas lima topik utama, yaitu Ekonomi Islam, Pasar Keuangan Islam, Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam, Institusi Keuangan Islam, dan Hukum Islam.

Pengerjaan proceeding ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari segenap pihak baik berupa bantuan langsung maupun tidak langsung, oleh karenanya diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terwujudnya proceeding ini. Proceeding

ini didedikasikan kepada seluruh penulis yang telah bersedia untuk mengirimkan karya tulis ilmiahnya kepada panitia.

Berbagai kekurangan mungkin akan ditemukan dalam proceeding ini, karena *Tak Ada Gading yang Tak Retak*. Kritik dan saran sangat diharapkan bagi penyempurnaan proceeding ini dan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah di masa depan. Mudah-mudahan proceeding ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi Islam.

Jakarta, Nopember 2012

Panitia 1st ISREF
Ikatan Ahli Ekonomi Islam
Bank Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	v
 Bagian Pertama: Ekonomi Islam	
 Simultaneous equation, participatory among agents and wellbeing function of income per capita, consumption, saving, education level and employment rate in Indonesia A Study of tawhid string relation (TSR)	
Oleh : Jadi Suriadi.....	1
 Menggagas Konsep Service Excellence Perbankan Syariah Melalui Pendekatan Tafsir Surah Al-Muddatstsir Ayat 1-7	
Oleh: Muhammad Idris.....	25
 Pengembangan Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup	
Oleh: Hayu S. Prabowo.....	53
 Analisis Maqashid Syariah Bagi Pengembangan Ekonomi Kelembagaan Islam (Aplikasi Pada Teori Free Property Rights)	
Oleh: Ahmad Djalaluddin.....	79
 Joint Community Model Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Lembaga Keuangan Syariah	
Oleh: Muhammad Rudi Nugroho dan Siti Rokhaniyah.....	103
 Islamic State, Islamic Economy, and <i>Siyasah Syar'iyah</i>: An Islamic Political-Economy Approach	
Oleh: Diyah Putriani, Saim Kayadibi, dan Tita Nursyamsiah.....	129
 Bagian Kedua: Pasar Keuangan Islam	
 Analisis Dampak Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Termasuk Dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia	
Oleh: Febri Rahmi dan Andi Irfan.....	155
 Bukti Empiris Pengungkapan Sukarela Pada Jakarta Islamic Index (JII)	
Oleh: Putri Wulanditya, Kautsar R. Salman, dan Mochammad Farid.....	181

Menuju Kontribusi Keuangan Islam Bagi Indonesia: Dinamika Interdependensi Antara Pasar Modal Syariah Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat Oleh: Ries Wulandari.....	207
Fiat Monet And Gold Money: A Comparison In The Current System: A Study Case of Indonesia And Malaysia Oleh: Qurroh Ayuniyyah, Nabila binti Ahmad, Sumayyah Abdul Aziz, Herna Muslim, dan Edra Gjongecaj.....	219
Bagian Ketiga: Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam	
Upaya Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal Oleh: Bobby Yulandika Putra.....	241
Feasibility Sukuk Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Proyek MP3EI Oleh: Sulistyoningsih dan Gandhi Anwar Sani.....	267
The Dynamics of Inflation Determinant Under Dual Monetary Systems: Empirical Evidence From Malaysia Oleh: Dimas Bagus Wiranata Kusuma, Salina H. Kassim, Muhammad Fikri.....	293
Bagian Keempat: Institusi Keuangan Islam	
Pengukuran Kinerja PT Asuransi Takaful Keluarga Dengan Menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja Masalah Scorecard Oleh: Achmad Firdaus dan Ernawan Prianto.....	327
Aplikasi Metode Analytic Ntework Process (ANP) Untuk Mengurai Problem Pengembangan BMT di Indonesia Oleh: Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi.....	361
Kritik dan Perbaikan Praktek Gadai Emas Bank Syariah Oleh : Irham Fachreza Anas.....	389
Penerapan Metode Multiple Discriminant Analysis Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Yang Mengindikasikan Gejala Financial Distress pada Bank Umum Syariah Oleh: Shofaun Nada	419

Pengukuran Kesehatan Bank Syariah berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i> (Studi pada BMI dan BSM)	
Oleh: Prasetyo Adi Sulistyono, Agustian Eko Hadiano dan Fadli Iqomul Haq.....	441
Fenomena Renternir di Kota Padang. Studi Analisis Peranan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah dalam Membebaskan Masyarakat dari Rentenir)	
Oleh: Dr. Rozalinda, M.Ag.....	467
Kompetisi Industri Perbankan di Indonesia: Bukti Oligopoli Kolusif	
Oleh; Syarifah Hidayah, Rizky Yudaruddin, Rian Hilmawan.....	491
Pengaruh Alokasi Penempatan Dana Pada Optimalisasi Muqabalah Perbankan Syariah di Indonesia	
Oleh: Masodah, Nurul Hidayah, dan Ayu Andrianie.....	519
Penerapan Konsep Hedging Islami Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Empirik Pada Impor Komponen Helikopter NBELL-412 PT. XXX)	
Oleh: Rakhma Diana Bastomi.....	541
Mapping Market Strategy Sebagai Dasar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Inklusif	
Oleh : Wisnu Untoro dan Muh Rudi Nugroho.....	565
Corporate Governance Determinant of Sustainability Corporate Social Responsibility Disclosure in Islamic Bank In Indonesia	
Oleh: Fitriyah dan Ulfi Kartika Oktaviana.....	587
Bagian Kelima: Hukum Ekonomi Islam	
Kontemplasi Nilai Kemaslahatan Terhadap Optimalisasi Pendayagunaan Tanah Terlantar (<i>Ihya'ul-Mawat</i>) Dalam Ekonomi Islam	
Oleh: RA. Ritawati.....	615
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Dari Produk Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip Syariah	
Oleh: Neni Sri Imaniyati.....	651

**Kajian Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Mulia Secara Kredit Pada
Pegadaian Syariah**
Oleh: Muhammad Yassir Fahmi dan Manik Mutiara Sadewa..... 675

**Scholarly Efforts on the Provisional Codification of Islamic Jurisprudence A Study
on the Works of Muhammad Qadri Pasha (1821-1888)**
Oleh: Rafae L Suud dan Eeman M Abbas 701

Bagian Pertama

Ekonomi Islam



Supported by :



Organizers :
The Indonesian Association of Islamic Economist
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Senen Raya
Jakarta Pusat



Venue :
UIN Sultan Syarif Kasim
Pekan Baru - Riau

ANALISIS MAQASHID SYARIAH BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI KELEMBAGAAN ISLAM (APLIKASI PADA TEORI FREE PROPERTY RIGHTS)

Ahmad Djalaluddin
Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak

The relationship between maqashid sharia and economic requires the use of maqashid analysis in the construction of Islamic economic theories and policies. Actually, maqashid sharia analysis strengthen the character of social teaching and muamalah in Islam that is goal oriented. This methods try to elaborate the universal principles with the particular rules, prioritize the expediency and avoid the damage, and consider the impact in establishing a legal and policy. This study uses qualitative methods of literature by an interdisciplinary approach. Tracing the source of documents and studies using descriptive-analytic to collect, reduce, and verify and present the source. Interpretation methods are used to support data analysis descriptive. In this paper, maqashid analysis procedure is used to evaluate the theories and policies on free ownership and reconstruct the Islamic concept of free property rights.

Ada lima jenis institusi yang kehadirannya paling diperlukan dalam mendukung kinerja perekonomian¹. *Pertama*, hak kepemilikan (*property rights*) yang terdefiniskan dengan jelas dan pasti. *Kedua*, institusi pembuat kebijakan (*regulatory institutions*) yang bertugas mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) serta memperkecil biaya transaksi yang terkait. *Ketiga*, institusi yang bertugas melakukan stabilisasi makro ekonomi, termasuk lembaga keuangan, otoritas moneter serta fiskal. *Keempat*, institusi yang memberikan perlindungan sosial. Dalam ekonomi pasar yang kapitalis, perlindungan sosial tetap diperlukan karena ia menyediakan apa yang disebut modal sosial (*social capital*). Dan *kelima*, institusi untuk manajemen konflik.

Hak milik yang efektif dan baik (*well-defined*) dianggap penting bagi kondisi awal pertumbuhan ekonomi. Penegakan dan regulasi tatanan kepemilikan menjadi penopang proses pembangunan ekonomi². Pentingnya dasar penetapan susunan hak milik dengan melihat fakta bahwa hak-hak milik tersebut berpengaruh dan mengubah distribusi pendapatan (*the distribution of income*)³. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa transaksi-transaksi pasar menjadi lebih efisien apabila hak-hak kepemilikan dijalankan.

¹ Dani Rodrik, After Neoliberalism, What?, *Notes for presentastion at the BNDES seminar on "New Path of Development,"* (Rio, September 12-13-2002).

² Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm.159.

³ Bashir, A.H, 2002. Property Right, Institutions and Economic Development, *Humanomics* 18 (3): 75-91.

North dan Thomas melihat adanya variasi kinerja ekonomi di beberapa negara dalam kaitannya dengan kehadiran (atau ketidakhadiran) institusi hak milik. Feder dan Feeny, berpendapat bahwa antara pembangunan ekonomi dengan institusi hak milik yang mapan berkorelasi positif⁴. Bahkan O'Driscoll dan Hoskins menyatakan bahwa sejarah pembangunan ekonomi hanya dapat dijelaskan dengan hak milik individu, aturan hukum, dan kelembagaan penting lainnya. Para ekonom klasik memahami hal ini, *but didn't emphasize what they took to be obvious*. Munculnya negara bangsa di abad ke-20 dan disertai oleh penurunan ide-ide liberal klasik, dikarenakan para ekonom melupakan dasar-dasar pembangunan. Mereka menerima absurditas sebagai fakta. Karena itu O'Driscoll dan Hoskins mengusulkan perlunya mengganti bantuan-bantuan yang selama ini untuk *fashionable development programs* dengan bantuan untuk pengaturan kelembagaan yang melindungi hak milik, meningkatkan sistem harga pasar, dan mengurangi hambatan perdagangan, sehingga diharapkan dapat memberikan masa depan ekonomi yang lebih baik⁵.

Regulasi dan penegakan tatanan kepemilikan menjadi lebih signifikan bila dilihat dari perspektif *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syariah) : *al shidqu wa al bayan* (kejujuran dan kejelasan). Bahwa suatu transaksi muamalah termasuk di dalamnya masalah kepemilikan hendaknya berlangsung secara transparan, sungguh-sungguh (jujur), dan jelas guna menghindari *mafsadah* (kerusakan), konflik, dan pertikaian yang akan mencederai tujuan syariat pada harta (*hifdhu al maal*, terjaganya harta).

Ekonomi yang menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia, bagi Islam, tidak lepas dari dua bentuk interaksi; vertikal dan horisontal. Karena itu Chapra mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid* (tujuan-tujuan syari'ah), tanpa mengekang kebebasan individu ...”⁶.

Bagi Chapra ekonomi dalam Islam menjadikan alokasi dan distribusi sumber-sumber daya sebagai obyeknya yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia baik material, spiritual, dan kesejahteraan yang komprehensif. Tujuan kesejahteraan yang ingin diciptakan oleh ekonomi Islam adalah yang selaras dengan

⁴ G. Feder, and D Feeny, *Land tenure and property rights: theory and implications for development policy*, (The World Bank Economic Review, 1991) vol. 5 (1): pp. 135-153.

⁵ O'Driscoll, G.P. and Hoskins Lee, Property Right, The Key to Economic Development, (*Policy Analysis*, 482, August 7, 2003).

⁶ Chapra, M. Umar. *Maa Huwa al Iqtishad al Islamy*, (Jeddah: Al Ma'had ai Islamy li al Tadrib wa al Buhuts, 1993).

maqashid syari'ah (tujuan-tujuan syari'ah). Artinya, kesejahteraan itu terletak pada perlindungan terhadap agama (*diin*), diri (*nafs*), akal, keturunan (*nasl*), harta benda (*ekonomi*).

Definisi Chapra ini selaras dengan ajaran sosial dan muamalah Islam yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented*). Bahkan dikatakan oleh Fasy bahwa *maqashid* (tujuan-tujuan) itu menjadi inti (*shamim*) bagi syariat Islam, bukan faktor eksternal yang terpisah dari ajarannya. Sehingga prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam tata sosial Islam. Dengan demikian ekonomi Islam memiliki hubungan yang kuat dengan *maqashid syariah*⁷.

Ekonomi Islam dalam perspektif *maqashid syariah*, seperti yang dikatakan oleh Rafee, tercermin dalam hubungan antara yang *juz'i* (partikular) dengan yang *kulli* (universal), cabang dengan pokok. Hubungan itu oleh Rafee dirumuskan dalam tiga hal berikut⁸:

Pertama, ekonomi Islam sebagai instrumen (*wasilah*) untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi (*'imarat al ardl*) yang menjadi tujuan Islam. Ekonomi Islam sebagai salah satu aktifitas kemanusiaan menjadi instrumen penting bagi realisasi ayat, "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya." (Hud: 61) Memakmurkan bumi sejatinya melibatkan berbagai instrumen diantaranya dakwah, memberantas penindasan menebarkan keadilan, menciptakan keamanan, hingga melalui kegiatan-kegiatan materi (ekonomi).

Kedua, ekonomi Islam sebagai instrumen (*wasilah*) untuk merealisasikan *hifdhu al maali* (perlindungan harta) yang menjadi salah satu tujuan syariat.

Bila harta menjadi inti bagi kegiatan ekonomi Islam, maka para pakar *maqashid* menempatkan masalah harta sebagai *maqashid* Islam yang menjadi jaminan dasar yang diberikan kepada manusia, baik perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar itu adalah: (1) *hifdzu al dini*, jaminan perlindungan dan keselamatan agama, (2) *hifdzu al nafs*, jaminan perlindungan dan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, (3), *hifdzu al nasli*, jaminan perlindungan dan keselamatan keluarga dan keturunan, (4) *hifdzu al maali*, jaminan perlindungan dan

⁷ Allal Fasy, *Maqashid Syari'ah wa Makarimuha*, (Maroko, Dar al Gharb al Islami, 1993), hlm. 51-52.

⁸ Mehmad Rafee, *Al Bina' al Maqashidi li al Bahts al Ilmi fi al Iqtishad al Islami. Al Mu'tamar al 'Alamy al Sabi' li al Iqtishad al Islami, Markaz al Abhats al Iqtishad al Islami, Jami'ah al Malik Abdul Aziz, 2007.*

keselamatan harta benda dan hak milik, dan (5) *hifdzu al aqli*, jaminan perlindungan dan keselamatan pengembangan intelektual⁹. Kegiatan ekonomi dengan berbagai variannya, pada akhirnya adalah sarana operasional dalam rangka melindungi harta.

Ketiga, disamping menjadi instrumen perlindungan harta, ekonomi Islam juga sebagai sarana penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia sebagai obyek *taklif* (beban syariat) yang berkewajiban menyembah dan mengabdikan kepada Allah Swt¹⁰. Ekonomi Islam secara teoritis bertanggung jawab untuk mengarahkan segala aktifitas ekonomi untuk menopang tujuan agung ubudiyah ini dengan mengarahkan manusia menjadi *homo Islamicus*, bukan *homo economicus* yang bebas nilai.

Hubungan antara maqashid syariah dengan ekonomi ini meniscayakan bahwa ekonomi Islam membutuhkan analisis maqashid dalam membangun teori-teori dan kebijakan-kebijakannya. Metode maqashid ini terbentuk di atas pondasi maqashid syariah yang mengajarkan bahwa setiap yang diciptakan dan disyariatkan oleh Allah memiliki maqashid (tujuan). Maka, wajib untuk memahami maqashid ini dan bertindak sesuai dengan tujuan ini. Dengan demikian metode ini mengajak untuk memastikan tujuan (*maqashid*), memastikan landasan, dan menjelaskan prioritas dan kelayakannya, sebelum memasuki detail-detail tema.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang tidak bertujuan untuk mencari generalisasi, tetapi mencari kebenaran yang spesifik pada konteks tertentu. Penelitian ini akan memandang masalah yang menjadi objek material, yaitu teori kepemilikan bebas, secara holistik sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan dari masalah sosial yang lain. Konsideran lain penggunaan pendekatan kualitatif ini, mengingat kebenaran yang diharapkan melalui penelitian ini adalah konstruksi yang sifatnya *idiografis*, berupa ide, makna dan konsep, bukan kebenaran *nomothetic* yang bisa diukur atau distatistikan.

Penelitian ini adalah *library research*. Sebagai studi kepustakaan, maka metodologi penelitian ini menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi.

⁹ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), Jilid 2 hlm. 8.

¹⁰ Mehmud Rafee, *Al Bina' al Maqashidi li al Bahts al Ilmi fi al Iqtishad al Islami. Al Mu'tamar al 'Alamy al Sabi' li al Iqtishad al Islami, Markaz al Abhats al Iqtishad al Islami, Jami'ah al Malik Abdul Aziz, 2007.*

Penelitian terhadap kepustakaan menekankan pada esensi yang terkandung dalam suatu buku, bukan berarti meneliti bukunya. Mengingat berbagai pandangan yang diungkapkan dalam karya seseorang atau sekelompok orang selalu ada variasinya. Dengan demikian, studi kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan (*rule*) yang mengikat objek ilmu beserta profesinya. Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian atau konsepsi tersebut.

Zed menyebutkan empat ciri bagi riset kepustakaan. *Pertama*, peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka, dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. *Kedua*, data pustaka bersifat siap pakai dan sudah tersedia di perpustakaan. *Ketiga*, umumnya data pustaka merupakan sumber sekunder, bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data pustaka bersifat statik, tetap, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Data tersebut merupakan data “mati”, tidak akan pernah berubah karena tersimpan dalam rekaman tertulis¹¹.

Riset kepustakaan dalam bidang ekonomi pada hakikatnya sama dengan bidang ilmu sosial lainnya, yang meliputi: objek teori dan konsep yang telah ada, pemikiran para pakar, aspek regulasi, aspek praktik yang ada, dan aspek kebahasaan¹².

Penelitian ini akan fokus pada telaah terhadap konsep analisis maqashid syariah yang kemudian dijadikan sebagai obyek formal dalam menelaah dan mengevaluasi teori-teori kepemilikan bebas (*free property right*). Telaah dengan metode maqashid syariah ini penting mengingat keterbatasan kapitalis dan sosialis dalam menjelaskan kedudukan kepemilikan sumber daya yang tergolong dalam kategori kepemilikan bebas. Diakui bahwa dalam khazanah ekonomi Islam dijumpai arus yang berbeda, antara pihak yang menonjolkan individu dan pihak yang mengedepankan negara dalam kepemilikannya, sebagaimana yang dianut oleh banyak negara dewasa ini. Teori ekonomi Islam juga membuka pintu yang luas bagi negara dan individu yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber yang digunakan bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer di sini adalah buku-buku dan kepustakaan yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian yang menjadi fokus kajian dan penelitian ini, yaitu teori-teori kepemilikan

¹¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 4-5.

¹² Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian* (Ebook), (Jakarta: Universitas Gunadarma, t.t.) hlm. 95.

bebas. Sedangkan sumber bahan sekunder terdiri dari dua jenis: (a) sumber bahan yang berupa buku-buku serta kepustakaan yang berkaitan dengan objek material, tetapi tidak secara langsung terkait dengan konsep kepemilikan negara atas tambang yang menjadi objek penelitian, (b) sumber bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek formal, yang menyangkut sudut pandang yang digunakan untuk membahas dan mengkaji objek material atau buku sebagai pendukung dalam mendeskripsikan objek material peneliti¹³.

Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai teknik mengumpulkan bahan. Menurut Bungin, metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis¹⁴. Nawawi dan Hadari menyebut studi dokumen sebagai cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya sebagai buku-buku, koran, majalah, dan sejenisnya¹⁵. Bagi Arikunto, metode dokumentasi berarti menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik yang primer maupun sekunder. Kemudian hasil telaah itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data¹⁶.

Sebagai kajian interdisipliner, penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data yang sesuai dengan peta penelitian yang dibimbing oleh masalah dan tujuan penelitian. Guna memberi gambaran yang utuh tentang teori-teori kepemilikan bebas, maka kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Berbeda dengan metode deskripsi semata-mata yang hanya melakukan eksplorasi dan klasifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial dengan tidak mencari hubungan interaksional atau kausalitas dari variabel yang ada sehingga dalam menentukan saling hubungan antara kategori satu dengan lainnya dilakukan dengan metode analisis serta interpretasi yang sesuai¹⁷.

Penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi untuk mendukung analisis data secara deskriptif. Interpretasi adalah memperantarai pesan yang secara eksplisit dan implisit termuat dalam realitas¹⁸, yang berupa kebudayaan manusia, teks, gejala-gejala

¹³ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 143-144.

¹⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 121.

¹⁵ Nawawi Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 69.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 131.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 257.

¹⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 169.

sosial budaya atau gejala-gejala ekonomi. Di sini peneliti berkedudukan sebagai interpretator yang berhadapan dengan kompleksitas bahasa sehingga makna yang terkandung dalam bahasa yang tidak jelas menjadi semakin jelas. Secara sederhana, kata Poespoprodjo, proses interpretasi adalah membuat suatu makna yang terkandung dalam realitas sebagai objek penelitian yang sulit dipahami dan ditangkap menjadi dapat dipahami dan ditangkap¹⁹.

Pembahasan Hasil

a. Analisis Maqashid Syariah

Penggunaan metode maqashid sejatinya menguatkan kembali konsensus ulama yang menyatakan bahwa “keseluruhan hukum syara’ berorientasi pada kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat”. Metode ini mencoba melakukan elaborasi antara kaidah-kaidah universal dengan aturan-aturan partikular, mengedepankan mashlahah dan menghindari mafsadah, dan mempertimbangkan dampak dalam menetapkan suatu hukum dan kebijakan.

Metode analisis *maqashid syari’ah* (tujuan-tujuan syariah) pada teknisnya digunakan untuk memahami *nushush* (teks-teks) syar’i yang *juz’i* (partikular) dalam konteks *maqashid syari’ah* dan mengikatkan sebuah hukum dan kebijakan dengan tujuan utama ditetapkannya hukum dan kebijakan itu, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia baik dunia maupun akhirat²⁰. Menurut Qardhawi, metode ini diperlukan agar cara pandang agama terhadap masalah sosial, politik, dan ekonomi tidak mandul. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn ‘Asyur bahwa melupakan pentingnya sisi maqashid dalam syari’ah Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada pemahaman agama²¹. Karena itu peneliti ekonomi Islam mesti memahami dengan baik maksud dan tujuan syariah, bahkan dikatakan oleh Rafee bahwa meskipun untuk ijtihad pada bidang-bidang lain tidak diharuskan untuk memahami maqashid syariah, tapi untuk ekonomi Islam, maka maqashid syariah menjadi *syarth laazim* (syarat mutlak) bagi peneliti²².

¹⁹ W. Poespoprodjo, *Interpretasi*, (Bandung: Remadja Karya, 1987) hlm. 192.


²⁰ Yusuf Qardhawi, *as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Dhau’i Nushuh asy-Syari’ah wa Maqashidiha*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 228.

²¹ Thahir Asyur, *Maqashid al-Syari’at al-Islamiyyah*, (al-Basair, 1988), hlm. 110.

²² Mehmud Rafee, *Al Bina’ al Maqashidi li al Bahts al Ilmi fi al Iqtishad al Islami. Al Mu’tamar al ‘Alamy al Sabi’ li al Iqtishad al Islami, Markaz al Abhats al Iqtishad al Islami*, Jami’ah al Malik Abdul Aziz, 2007.

Dalam analisis maqashid ini, paling tidak ada empat prosedur yang digunakan, sebagaimana terlihat pada bagan berikut²³:

Gambar: Proses analisis *maqashid syari'ah*



Prosedur pertama, Al nushush wa al ahkam bi maqaashidiha (memahami nilai dan ide yang terkandung dalam teks-teks otoritatif (Al Quran dan Sunnah) dengan tidak melepaskannya dari *maqashid* (tujuan) syari'ahnya.

Berbeda dengan Imam Al Dhahiri, penggagas *madzhab dhahiriyah* (tekstualis) yang menolak penggunaan *illat* (kausa prima) untuk memahami teks, dan menolak *qiyas* (*silogisme*) dalam perumusan hukum atau konsep²⁴, Imam Al Syatibi menegaskan bahwa bidang ijihad menjadi lebih luas dengan penggunaan *illat* dan *maqashid*. Sebuah dalil bila hanya dipahami secara tekstual akan menjadi sempit dan beku. Pendekatan *maqashid* terhadap *nushush* (teks-teks) akan memperkaya kontribusinya bagi penyelesaian problem-problem masyarakat²⁵.

Aplikasi dari prosedur ini menempatkan prinsip produktivitas dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi elemen penting bagi interpretasi ajaran normatif Islam dalam

²³ Ahmad Raisuni, *Nadhariyat al Maqashid 'Inda al Imam al Syathiby*, (Beirut: Al Ma'had al Alamy li al Fikri al Islamy-Al Muassasah Al Jami'iyah li al Dirasat, 1412/1992), hlm. 294-312.

²⁴ Ali Ahmad bin Hazm, *Syarah Al Muhalla*, (Mesir: Mathba'ah Imam, t.t.) jilid 8, hlm. 583; Arif Khalil Muhammad, *Al Imam Dawud al Dhahiri wa Atsaruhu fi al Fiqhi al Islamy*, (Kuwait: Dar al Arqam, Cetakan Pertama, 1404/1984), hlm. 135-137.

²⁵ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), Jilid 1, hlm. 200.

kepemilikan dan pengolahan sumber daya alam, di samping prinsip kemitraan²⁶. Allah SWT hanya menyediakan sumber daya bagi manusia (*taskhir*). Sementara optimalisasi sumber daya itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab manusia. Dengan fisik, akal, dan hatinya manusia diharapkan mampu menunaikan peran itu. Bahkan fisik, akal, dan hati juga bagian dari sumber daya yang mesti dikelola agar produktif. Alam mesti berdaya, manusia juga harus berdaya. Gagal mengelola sumber daya disebut *dhalum* (sangat dhalim) dan *kaffar* (sangat mengingkari nikmat) (QS. Ibrahim (14): 34). Pemberdayaan sumber daya yang disediakan oleh Allah Swt menjadi maqashid kepemilikan, juga maqashid dari kebijakan negara berupa *iqtha`* dan *ihya` al mawat*.

Iqtha` merupakan salah satu mekanisme transfer kepemilikan dan pemanfaatan dari negara kepada individu atau kelompok. Mekanisme ini bisa diterapkan pada lahan tanah dan tambang. Wewenang negara dalam menerapkan *iqtha`* ini, oleh Mawardi sebatas apa yang menjadi kewenangannya. Maka tidak boleh menerapkan *iqtha`* pada sumber daya yang jelas kepemilikannya. Kecuali sebagaimana riwayat Umar bin Khatthab di atas, terhadap sumber daya yang dibiarkan tidak produktif dapat diterapkan mekanisme *iqtha`* di sini, meskipun jelas kepemilikannya. Dan dalam hal pengambilan hak, Negara mengeluarkan lisensi yang diberikan kepada korporasi atau individu untuk mengeksploitasi²⁷.

Selain *iqtha`*, *ihyau al mawat* juga menjadi mekanisme transfer kepemilikan sumber daya alam dengan maqashid produktivitas. *Al mawaat* adalah tanah yang tidak bertuan dan tidak digunakan untuk kemashlahatan publik, karenanya diijinkan menghidupkan kembali (*ihya`*) melalui penanaman dan pemanfaatan²⁸. Tanah mati di sini tidak berarti bahwa tanah tersebut tidak dapat diperbaiki, tapi dibutuhkan usaha dan biaya tertentu untuk menghidupkannya kembali sehingga menjadi produktif (*muntijah*). Karena melalui haditsnya, Rasulullah SAW mengijinkan siapa saja yang berupaya menghidupkan lahan yang tidak produktif, maka ia berhak atas tanah itu (Sunan Abi Daud).

Kedua, *Al Jam`u baina al kulliyat al `ammah wa al adillah al khashah* (mempertemukan antara hukum-hukum universal dengan aturan-aturan partikular). Prosedur ini dapat dijelaskan bahwa aturan-aturan syariat yang bersifat *juz`i* (partikular)

²⁶ Muhammad A. Zarqa, *Nudhum al Tauzi` al Islamiyah*, (Jeddah: *Majallah Abhats Iqtishad al Islamiy Jami`ah Malik bin Abd. Aziz*, 1404/1994) Vol. 2, hlm. 16.

²⁷ Ali bin Muhammad al Mawardi, *Al Ahkam al Sulthaniyah*, (Beirut: Al Maktab al Islami, 1416/1996), hlm. 293-306; Muhammad A. Zarqa, *ibid.*, hlm. 16.

²⁸ Muhammad A. Zarqa, *ibid.*, hlm. 15.

diatur oleh kaidah-kaidah universal yang dimiliki oleh syariat. Kemudian dengan menggunakan prosedur induksi lengkap (*istiqra` kulli*) peneliti dapat beranjak dari aturan-aturan partikular ke hukum-hukum syari`ah universal. Di saat peneliti mencermati dalil (aturan partikular), maka ada keharusan untuk menghadirkan kaidah-kaidah universal dan tujuan-tujuan umum yang dimiliki oleh syari`ah. Secara aplikasi, fakta-fakta partikular ditarik kepada pengambilan kesimpulan yang umum, sedangkan di saat yang lain hukum universal selalu dikoreksi oleh fakta-fakta partikular. Proses dialektis pemanfaatan kedua metode ini dirumuskan oleh dua aturan yang saling terkait, yaitu:

1. Konflik antara prinsip-prinsip universal dan beberapa kasus khusus tidak dapat menafikan prinsip universal tersebut.
2. Jika memungkinkan, prinsip universal perlu dimodifikasi untuk mengakomodasi fakta-fakta khusus²⁹.

Dengan demikian, mengacu pada metode ini, tampak bahwa metode deduktif dan induktif dapat digunakan secara simultan dalam perumusan teori-teori ekonomi Islam. Hukum-hukum ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam fiqih muamalat berperan sebagai dasar penilaian atas fakta-fakta ekonomi yang saat ini berkembang. Hukum ini digunakan sebagai barometer untuk menerima atau menolak fakta-fakta ekonomi kontemporer dan lebih jauh memberikan dasar solusi masalah yang diperlukan. Namun demikian, pada saat yang sama, fakta-fakta ekonomi kontemporer juga dapat berfungsi sebagai bahan perumusan hukum universal secara lebih baik.

Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem kapitalis yang cenderung memanjakan individu. Bukan pula sosialis yang mementingkan kepentingan kolektif. Tapi sistem ekonomi Islam mencoba mempertemukan kedua kepentingan itu dalam perkawinan yang tidak merugikan bagi keduanya. Dalam istilah Fanjari, *al taufiq baina al mashalih al mutadlaribah* (mempertemukan kepentingan-kepentingan yang kontradiktif)³⁰.

Melalui aturan-aturan *juz`i* (partikular) Islam memberikan kelonggaran kepada individu untuk memanfaatkan segala hal yang menjadi hak miliknya. Ada kebebasan *tasharruf* (tindakan) terhadap hak milik. Diperbolehkan bagi individu untuk memiliki secara pribadi sumber daya-sumber daya tertentu yang tergolong *al ibahah al `ammah* (*public property free to all*). Akan tetapi, dijumpai aturan-aturan universal seperti *Al*

²⁹ Luai Shafi, *The Foundation of Knowledge, A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*, (Selangor: IIUM Press, 1996), hlm. 94.

³⁰ Syaqqi Fanjari, *Dzatiyat al Siyash al Iqtishadiyah al Islamiyah*, (Kairo: 1413/1993), hlm. 17.

A`raf (7):56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. Disebutkan dalam hadits, "Masyarakat berserikat dalam tiga hal: api, air, dan padang rumput", juga hadits, "Laa dlarara walaa dliraara", janganlah merugikan (orang lain) dan jangan dirugikan (oleh orang lain).

Prosedur mempertemukan aturan partikular dan kaidah universal ini kemudian melahirkan konsep pemanfaatan hak milik. Bahwa kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya yang tergolong bebas terikat oleh aturan etis, yaitu kemitraan, produktivitas, prioritas, dan konservasi. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Zuhaili, bahwa pemanfaatan hak milik terikat oleh aturan etis sebagai berikut: (a) tidak digunakan untuk membahayakan orang lain; (b) tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak syar`i; (c) tidak boleh menimbulkan bahaya yang lebih besar dari *mashlahah* (manfaat) yang ingin diraih; (d) tidak menggunakan hak milik yang tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya sehingga merugikan orang lain; dan (e) tidak menggunakannya secara serampangan (teledor)³¹.

Ketiga, *Jalbu al mashalih wa dafu al mafasid muthlaqan* (menciptakan kebaikan dan menghindari kerusakan). Aturan-aturan dalam syari`ah tidaklah dibuat untuk syari`ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan³². Sejalan dengan hal tersebut, Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syari`ah baik dalam Al Qur`an dan Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan³³.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syari`ah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal bisa yang membuatnya terpuruk ke dalam kondisi yang buruk, tidak saja di dunia namun juga di akhirat.

Iqtha` dan ihya` al mawat dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, misalnya untuk memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas, menghindari kerusakan lingkungan, dan memastikan akses masyarakat pada kemanfaatannya. Menurut Qardhawi, kerangka yang melandasi

³¹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, (Dimasyq: Dar Fikr Mu`ashir, Cetakan Ketiga, 1409/1989), Jilid 4, hlm. 32-38.

³² Fathi Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihad bi al-Ra`yi fi al-Tasyri*, (Dimasyq: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), 28.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1958), hlm. 336.

proteksi bumi adalah: *ibadah*, sebagai *khalifah*, dan *imarah* (keharusan memakmurkannya)³⁴.

Keempat, I'tibar al Ma-aalat (menimbang akibat). Pertimbangan dampak dalam prosedur analisis maqashid ini memiliki justifikasi *qauliyah* (normatif-preskriptif) dan *fi'liyah* (positif-empirik)³⁵.

Larangan *hima* (pemagaran) oleh individu sesungguhnya merupakan implementasi dari kaidah *mashlahah 'ammah* (kepentingan publik) dan prinsip *isytiraku al mujtama'* (kemitraan dalam kepemilikan oleh masyarakat)³⁶. Dengan demikian, makna kedua dirasa lebih tepat, sebab pemagaran yang dilakukan oleh pemerintah diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Seperti yang dipraktikkan oleh Umar bin Khatthab yang memagari lahan Rubdzah untuk keperluan pengembalaan hewan-hewan zakat dan kuda-kuda jihad³⁷.

Kemitraan masyarakat atas sebagian sumber daya alam, melalui larangan pemagaran oleh individu ini untuk guna mereduksi perbedaan individu dalam kepemilikan aset-aset produktif³⁸. Dan menjadi otoritas negara dalam mengatur pemanfaatannya. Terhadap sumber daya yang tidak mungkin dimiliki oleh individu, seperti fasilitas-fasilitas umum dan beberapa jenis sumber daya alam, tidak boleh bagi negara mengkhususkan kepemilikan untuk orang-orang tertentu, sebab ia menjadi milik bersama masyarakat. Seperti sumber daya tambang yang menjadi milik bersama masyarakat yang dikelola oleh negara. Baik tambang itu berada di lahan milik negara, tambang yang berada di lahan milik masyarakat atau komunitas, maupun tambang yang berada di lahan milik individu³⁹.

Konsep *hima* juga bisa menjadi pencegah dari hancurnya atau punahnya milik bersama yang oleh Garret Hardin disebut sebagai *the tragedy of the commons*⁴⁰. *Hima* dianggap sebagai model penjagaan milik bersama melalui kearifan lokal yang

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Ri'ayatu al Biah fi Syariat al Islam*, (Cairo: Dar Syuruq, 2001), hlm. 90.

³⁵ Imam Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), Jilid 4, hlm. 196.

³⁶ Muhammad A. Zarqa, Nudhum al Tauzi' al Islamiyah, (Jeddah: *Majallah Abhats Iqtishad al Islamiy Jami'ah Malik bin Abd. Aziz*, 1404/1994) Vol. 2, hlm. 14.

³⁷ Muhammad A. Zarqa, *ibid.*, hlm. 14.

³⁸ Ahmad M. Momny, *Tauzi' al Tsarwah al Thabi'iyah fi al Islam wa al Azmah al Iqtishadiyah al Mu'ashirah: Dirasah Muqaranah*, (*Majallah al Ulum al Insaniyah, Jami'at Amman al Arabiyah li al Dirasat al Ulya, Kulliyah al Dirasat al Qanuniyah al Ulya*, Kharif 2008), Vol 39/396.

³⁹ Ahmad M. Momny, *ibid.*, Vol 39/396.

⁴⁰ Garret, Hardin, *The Tragedy of the Commons*, (*Science*, 1968) 162:1243-1248, <http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full>

bersumber pada budaya, tradisi, maupun agama. *Hima* merupakan salah satu kearifan itu yang basisnya bukan saja bersifat budaya, tetapi juga bersifat teologis.

Selanjutnya, prosedur analisis maqashid ini akan digunakan untuk merekonstruksi konsep kepemilikan bebas dalam Islam sekaligus untuk mengevaluasi teori-teori dan kebijakan atas kepemilikan bebas.

b. Teori-teori Kepemilikan Bebas: Analisis Maqashid Syariah

Teori kepemilikan bebas (*free property rights*), yang juga dikenal dengan *open access property* (kepemilikan terbuka/bebas)⁴¹, menganggap suatu sumber daya alam tidak bertuan (*ress nullius*)⁴². Dikatakan bebas karena properti ini bisa diakses oleh semua orang, maka jenis ini menjadi milik siapa saja. Dalam istilah Bromley dan Cernea, *that everybody's access is nobody's property*. Rezim akses terbuka (*open access regim*) adalah hak kepemilikan dan aturan-aturan yang tidak ditetapkan oleh siapapun⁴³. Jenis properti yang dikategorikan sebagai *open access* adalah ikan di danau atau laut, burung-burung di udara, rerumputan sebagai pakan ternak, kayu bakar, dan lain sebagainya⁴⁴. Terhadap properti bebas ini diperbolehkan bagi individu untuk mengambil manfaat darinya dan untuk menguasainya secara eksklusif sebagai milik pribadi⁴⁵.

Dalam pandangan German dan Andrew⁴⁶ kepemilikan dan hak individu atas properti bebas ini tidak didefinisikan dengan jelas sehingga menurut Hardin, akses bebas dan permintaan/penggunaan yang tidak dibatasi (*unrestricted demand*) atas barang tertentu yang terbatas dalam sumber daya milik bersama yang tersedia dapat mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan (*over-exploitation*) hingga terjebak dalam

⁴¹ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm.166,186)

⁴² D.W. Bromley dan Cernea, *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*, (Washington DC: World Bank Publications, 1 Jul 1989), hlm. 19-20.

http://books.google.co.id/books/about/The_management_of_common_property_natura.html?id=XHspFfKLZ8wC&redir_esc=y

⁴³ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm.:166)

⁴⁴ D.W. Bromley dan Cernea, *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*, (Washington DC: World Bank Publications, 1 Jul 1989), hlm. 19. http://books.google.co.id/books/about/The_management_of_common_property_natura.html?id=XHspFfKLZ8wC&redir_esc=y; Baqir Shadr, *Iqtishaduna*, (Libanon: Dar al Ta'aruf, 1411/1991), hlm. 410.

⁴⁵ Baqir Shadr, *Iqtishaduna*, (Libanon: Dar al Ta'aruf, 1411/1991), hlm. 410.

⁴⁶ Laura A. German, and Andrew Keeler, Hybrid Institutions: Applications of Common Property Theory Beyond Discrete Property Regimes. *International Journal of the Commons*, 2010, Vol. 4 (1) <http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=cab359a3-9328-19cc-a1d2-8023e646b22c&lng=en&id=140125>

skim *tragedy of the commons*⁴⁷. Seperti dikatakan oleh Yustika bahwa hak kepemilikan yang tidak jelas akan berakibat pada kerusakan lingkungan, hilangnya tanggung jawab dalam pemanfaatan suatu sumber daya, dan kegagalan pasar (*market failure*)⁴⁸.

Beberapa kajian empiris yang dikutip oleh Yustika menyebutkan bahwa ketidakjelasan hak kepemilikan cenderung mengakibatkan penebangan (pembakaran) hutan sebagai cara untuk mengklaim hak kepemilikan lahan. Karena itu Bromley dan Cernea berpendapat bahwa perhatian pertama yang harus diberikan dalam investasi sumber daya alam yang tergolong rezim kepemilikan bebas adalah fokus pada dimensi institusional (*focus on institutional dimension*)⁴⁹. Kekosongan kelembagaan akan berakibat terkurasnya aset dengan tanpa kendali.

Perspektif kelembagaan terkait relasi antara kepemilikan dan properti bebas telah menjadi topik diskusi seputar siapa yang menguasai dan siapa yang mengatur. Mengacu pada tipe-tipe rezim kepemilikan yang ada, muncul pandangan-pandangan seputar peran relatif negara (*state*), individu (*individuals*), dan komunal (*collectivities*) dalam penguasaan dan pengelolaan *open property*. Bagi Hardin privatisasi menjadi cara terbaik untuk menghindari *over-exploitation*. Demikian pula Baland dan Plateau dari kalangan aliran hak kepemilikan yang berpihak kepada Hardin, berkeyakinan bahwa privatisasi mampu memberi insentif yang baik bagi individu untuk melakukan tindakan yang efisien⁵⁰.

Sebagian analisis yang mendukung kepemilikan swasta atas properti bebas meragukan potensi kesuksesan sistem tata kelola *common property regimes*. Mereka tidak yakin dengan kemampuan para pengguna sumber daya untuk bertindak secara bersama-sama. Keraguan mereka didasarkan pada beberapa teori tindakan bersama (*collective action*), yaitu: (1) dilema Prisoner (*Prisoner's Dilemma*), (2) tragedi sumber

⁴⁷ Garret, Hardin, The Tragedy of the Commons, (*Science*, 1968) 162:1243-1248, <http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full>

⁴⁸ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm.184-185)

⁴⁹ D.W. Bromley dan Cernea, *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*, (Washington DC: World Bank Publications, 1 Jul 1989), hlm. 19. http://books.google.co.id/books/about/The_management_of_common_property_natura.html?id=XHspFfKLZ8wC&redir_esc=y

⁵⁰ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm.:186)

daya milik bersama (*Tragedy of the Commons*), dan (3) teori tindakan bersama (*the Theory of Collective Action*)⁵¹.

Ostrom dan para pendukung *common property regimes* keberatan dengan asumsi terjadinya degradasi sumber daya alam oleh rezim kepemilikan bersama. Ostrom menjelaskan bagaimana para pengguna (*groups of users*) mampu menciptakan kelembagaan-kelembagaan yang mampu menciptakan fungsi pengelolaan yang menjamin kelangsungan sumber daya alam –eksklusi, pembagian alokasi di antara para pengguna, dan kondisi-kondisi transfer, dalam situasi-situasi yang tidak bisa diwujudkan oleh aliran kepemilikan individu⁵².

Banyak studi kasus yang mendukung Ostrom yang menjelaskan keunggulan rezim kepemilikan bersama yang terbukti efektif dalam menjalankan manajemen sumber daya-sumber daya milik bersama (*common property resources*) yang menjamin keberlanjutan. Dalam rezim pengelolaan bersama (1) komunitas pengguna sumber daya terbagi dengan jelas; (2) sumber daya teridentifikasi dengan jelas; (3) adanya sanksi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran; (4) mekanisme penyelesaian konflik yang mudah dan murah; (5) pengakuan minimal hak-hak untuk mengorganisasi; (6) dan sistem untuk manajemen yang adaptif⁵³.

Yustika menyebutkan keunggulan lain bila kelompok komunal tertentu memperoleh hak milik atas sumber daya alam (bebas), maka kelompok tersebut akan mengembangkan mekanisme untuk membatasi akses oleh pihak-pihak di luar komunitasnya. Mereka pun akan mendistribusikan tanggung jawab pengelolaan, mengalokasikan hak-hak pemanfaatan di antara kelompok, pemantauan, dan pemenuhan/pelaksanaan. Pengalaman-pengalaman pengelolaan sistem komunal seperti hutan di Jepang, perikanan di Turki, irigasi di India Selatan, sistem Subak di Bali, budaya Sasi di Maluku, dan sebagainya menjadi contoh keberhasilan pengelolaan

⁵¹ Lubna Hasan, Revisiting Commons – Are Common Property Regimes Irrational?, (*MPRA-Munich Personal RePEc Archive*, No. 8316, 2002), 12 August 2008, <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8316>.

⁵² Elinor Ostrom, *Private And Common Property Rights*, 2000. <http://encyclo.findlaw.com/2000book.pdf>, 332-379.

Ostrom (2000)

⁵³ S. Pandey, and Yadama G. Conditions for Local Level Community Forestry Action: A Theoretical Explanation. *Abstracts Mountain Research and Development*, 1990, 10 (1):88-95. <http://www.jstor.org/pss/3673541>; Lubna Hasan, Revisiting Commons – Are Common Property Regimes Irrational?, (*MPRA-Munich Personal RePEc Archive*, No. 8316, 2002), 12 August 2008. <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8316/>

komunal⁵⁴. Paling tidak, rezim *common property resources* memiliki peran penting dalam menciptakan tingkat kepercayaan sesama anggota komunal dan harapan-harapan yang bisa diperoleh melalui kerja sama⁵⁵. Kepastian hak kepemilikan oleh komunal ini akan berkontribusi positif bagi kegiatan ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab melestarikan lingkungan⁵⁶.

Selain debat antara peran individu dan publik, peran relatif negara terhadap properti bebas juga menjadi objek diskusi mengenai manfaat relatif (*relative importance*) dari pasar spontan (*spontaneous market-based*) berhadapan dengan pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan aturan-aturan untuk menentukan hak-hak properti⁵⁷. Bagi Pigou pemerintah dapat dengan tepat bertindak terhadap kegagalan pasar (eksternalitas) dengan membuat pelaku bertanggung jawab atas kerusakan yang telah diakibatkannya. Pigou mengusulkan pemberlakuan pajak sebagai biaya yang dipungut untuk membenahi eksternalitas negatif (*negative externalities*) dari aktivitas pasar, yang berlaku dalam bentuk kompensasi untuk setiap kerusakan dan atau insentif untuk mengurangi aktivitas negatif tersebut. Ide pungutan yang dikenal dengan *Pigouvian taxes* ini berdasar pada ide sentral yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah di dalam pasar merupakan sesuatu yang perlu untuk memperbaiki eksternalitas⁵⁸.

Ronald Coase, dalam *The Problem of Social Cost* (1960), lebih cenderung pada keharusan melihat efek keseluruhan (*total effect*) dari suatu permasalahan. Menurutnya, pendekatan Pigouvian cenderung mengabaikan sifat timbal balik (*reciprocal nature*) dari permasalahan yang ada. Menghindari bahaya kelompok B boleh jadi akan mengakibatkan bahaya bagi kelompok A, dan bahwa masalah sebenarnya adalah menghindari masalah yang lebih serius. Coase meyakini bahwa pemerintah cenderung melakukan pekerjaan yang kurang memuaskan dalam membenahi eksternalitas karena berbagai macam seperti informasi yang terbatas menyangkut penilaian terhadap

⁵⁴ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm.184)

⁵⁵ Lubna Hasan, Revisiting Commons – Are Common Property Regimes Irrational?, (*MPRMunich Personal RePEc Archive*, No. 8316, 2002), 12 August 2008. <http://mprm.ub.uni-muenchen.de/8316/>

⁵⁶ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 185.

⁵⁷ Lubna Hasan, Revisiting Commons – Are Common Property Regimes Irrational?, (*MPRMunich Personal RePEc Archive*, No. 8316, 2002), 12 August 2008. <http://mprm.ub.uni-muenchen.de/8316/>

⁵⁸ Lubna Hasan, Revisiting Commons – Are Common Property Regimes Irrational?, (*MPRMunich Personal RePEc Archive*, No. 8316, 2002), 12 August 2008. <http://mprm.ub.uni-muenchen.de/8316/>

individu-individu yang heterogen yang memperoleh bagian sumber daya tersebut; dan ketidakmampuan memaksakan “secara benar dan tepat” adanya insentif atau solusi-solusi pengaturan⁵⁹.

Shadr mengistilahkan properti bebas (*open access*) dengan kepemilikan publik yang bebas untuk semua (*public property free to all/al ibahah al `ammah*), yaitu aturan hukum yang membolehkan bagi individu untuk mengambil manfaat dari properti tertentu dan untuk menguasainya secara eksklusif sebagai milik pribadi⁶⁰.

Berbeda dengan pandangan-pandangan sebelumnya yang mendiskusikan status kepemilikan properti bebas ini privat atau komunal, Shadr tidak masuk ke dalam perdebatan itu. Boleh jadi sikap ini diambil karena Shadr sudah memastikan bahwa *open access* adalah milik publik (komunal), maka pada dasarnya Shadr sepakat dengan rezim *common property resources*. Perhatian Shadr justru pada bagaimana properti bebas ini dimiliki oleh individu, sebab jenis sumber daya alam yang tergolong *open access* ini dimungkinkan dimiliki oleh individu secara eksklusif. Dengan demikian kepemilikan publik dalam pandangan Shadr dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu kepemilikan publik yang tidak boleh dimiliki secara eksklusif oleh individu dan kepemilikan publik yang boleh dimiliki oleh individu.

Hal-hal yang bebas bagi semua orang (*mubah/ibahah*) adalah kekayaan alam yang boleh dimanfaatkan oleh semua individu secara gratis. Individu boleh menikmati manfaatnya layaknya milik pribadi mereka, karena izin umum (*al ibahah al `amah*) ini mengandung arti kebolehan memanfaatkan sekaligus kebolehan memiliki⁶¹. Bagaimana jenis properti ini dimiliki oleh individu? Shadr membangun teorinya bahwa “kerja merupakan satu-satunya sumber bagi hak-hak dan kepemilikan penguasaan eksklusif atas kekayaan alam (bebas)”. Dengan demikian, kepemilikan dan hak-hak privat yang primer berkenaan dengan kekayaan alam mentah tidak diperoleh bila tidak ada kerja yang terlibat. Sehingga, jika individu menguasai hewan liar dengan berburu, kayu bakar dengan mengumpulkannya, batu dengan membawanya atau air dengan menciduknya dari sungai, maka semua itu menjadi hak miliknya, semata karena ia menguasai semua itu⁶².

⁵⁹ Ronald H. Coase, *The Problem of Social Cost*, <http://www.sfu.ca/~allen/CoaseJLE1960.pdf>, 1960, (download, 12-2-2012)

⁶⁰ Baqir Shadr, *Iqtishaduna*, (Libanon: Dar al Ta`aruf, 1411/1991), hlm. 410.

⁶¹ Baqir Shadr, *Iqtishaduna*, (Libanon: Dar al Ta`aruf, 1411/1991), hlm.494-500.

⁶² Baqir Shadr, *ibid.*, hlm.500.

Akan tetapi, menurut Shadr, tidak semua jenis kerja berimplikasi kepemilikan yang sah. Shadr membedakan antara kerja utilisasi (pemanfaatan) dan kerja monopolisasi (penguasaan)⁶³. Utilisasi menurut sifat dasarnya adalah aktivitas ekonomi, sementara monopolisasi dibangun atas dasar kekuatan (kemampuan menguasai) dan tidak serta merta melibatkan utilisasi. Di sini Shadr menegaskan pandangannya bahwa kerja merupakan sumber kepemilikan sementara kekuatan yang berarti dominasi tidak diakuinya sebagai sumber kepemilikan⁶⁴. Secara sederhana pembedaan antara utilisasi dan monopolisasi dikatakan bahwa tindak menguasai properti bebas dengan aktivitas utilisasi mengandung karakteristik ekonomi, sementara tindak menguasai sumber daya alam tanpa adanya keterlibatan kerja dipandang sebagai aktivitas monopoli yang tidak memiliki karakteristik ekonomi.

Privatisasi tidak dapat mengatasi masalah-masalah pengelolaan sumber daya alam (bebas). Masyarakat sudah memiliki pengalaman tentang efek-efek privatisasi sumber daya alam milik umum baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Banyak yang percaya bahwa privatisasi bekerja secara efektif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kenyataannya privatisasi tidak bekerja seperti yang diharapkan, sekalipun dalam masyarakat yang sangat kompetitif⁶⁵.

Kebijakan kolektivisasi dan nasionalisasi properti bebas yang berada pada kendali negara juga sulit ditemukan bukti nyatanya. Kondisi lingkungan kawasan Eropa Timur (sosialis) tampak sama rusaknya dengan di negara-negara kapitalis. Kepemilikan dan kendali negara pada sektor-sektor sumber daya alam tidak benar-benar menyelesaikan masalah pengelolaan sumber daya alam milik bersama. Sebagai contoh, upaya nasionalisasi sumber daya kehutanan di Nepal tidak mampu menyelesaikan masalah perambahan hutan⁶⁶. Perambahan hutan semakin meningkat karena program nasionalisasi secara bertahap meningkatkan sistem pengelolaan lokal dan mengurangi tanggung jawab masyarakat desa dalam melindungi sumber daya alam yang dimilikinya.

Dari paparan di atas pendapat penulis adalah bahwa properti bebas merupakan hak milik publik (komunal) berdasar prinsip kemitraan, tetapi dimungkinkan bagi

⁶³ Baqir Shadr, *ibid.*, hlm.508.

⁶⁴ Baqir Shadr, *ibid.*, hlm. 237-238.

⁶⁵ Om Gurung, Concepts and Methods of Common Property Resource Management, (*Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 1, 2005).
<http://www.nepjol.info/index.php/DSAJ/article/view/274/268>.

⁶⁶ Feeny, David et. Al. 1990. The Tragedy of the Commons: Twenty Two Years Later, *Human Ecology*, 18 (1): 1-19, Pelunum Co.

individu untuk memilikinya secara eksklusif demi terciptanya prinsip produktifitas yang menjadi *maqashid* (tujuannya). Peluang bagi individu ini boleh jadi akan berakibat monopoli utamanya oleh pemilik modal, karena itu perlu dirumuskan jenis aktivitas yang berdampak kepemilikan (kerja utilisasi) dan jenis aktivitas yang dilarang dalam pemanfaatan properti bebas (monopolisasi). Di sini negara dibutuhkan untuk menjaga nilai-nilai sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan dan mencegah aktivitas monopoli. Dengan prosedur *i'tibar maalat* (menimbang dampak) negara dapat melakukan antisipasi terhadap akibat negatif dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Peran negara di sini bukan dalam makna kolektivisasi dan nasionalisasi dalam konteks sosialis tetapi sebagai regulator⁶⁷ yang mendukung dan memperkuat sistem kultural dan struktur sistem sosial-politik masyarakat lokal (*local people*) atau kearifan lokal. Peran yang dimaksud tidak dalam rangka menggantinya dengan bentuk-bentuk strategi pengelolaan yang lain, karena kebiasaan turun-menurun dan cara pemanfaatan (*usage*) yang dilakukan oleh masyarakat daerah (*local*) mempunyai beberapa efek positif dalam mengelola dan menindaklanjuti sumber daya milik bersama (*common property resources*) dan mendorong terjadinya peningkatan di bidang sosial-ekonomi, tentunya dengan catatan kultur dan sistem lokal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama (Islam): kemitraan, produktivitas, prioritas, dan konservasi.

Diskusi dan debat seputar kepemilikan bersama ini dapat disederhanakan dalam tabel berikut:

⁶⁷ Zakiyuddin Baidhaw, *Islam Melawan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Resist Book, Cetakan Pertama, 2007), hlm. 241.

Tabel: Perbandingan Teori Kepemilikan Bebas

1	Hardin, Baland, Plateau, German and Andrew (Property Right School)	Kepemilikan Individu (Privatisasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin investasi pribadi untuk keuntungan jangka panjang. - Peran Negara: mengatur dan melindungi hak-hak kekayaan (individu). - Adanya kelemahan tindakan bersama (<i>collective action</i>), yaitu: (1) <i>Prisoner's Dilemma</i>, (2) <i>Tragedy of the Commons</i>, dan (3) <i>Theory of Collective Action</i>.
2	Ostrom, Yustika, Shadr (common property regimes)	Kepemilikan Bersama (common property)	<p>Ostrom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunitas pengguna terbagi dengan jelas; - Sumber daya teridentifikasi dengan jelas; - Ada sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran; - Mekanisme penyelesaian konflik yang mudah dan murah; - Pengakuan minimal hak-hak untuk mengorganisasi; - Sistem manajemen yang adaptif. <p>Yustika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya mekanisme untuk membatasi akses oleh pihak luar, - Distribusi tanggung jawab dan pengelolaan, - Alokasi hak-hak pemanfaatan, pemantauan, dan pemenuhan. <p>Shadr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja utilisasi sebagai instrumen untuk memiliki secara eksklusif - Kerja monopolisasi tidak bisa untuk memperoleh kepemilikan
3	Pigouvian	Peran Relatif Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu intervensi pemerintah untuk memperbaiki eksternalitas. - Pemberlakuan pajak untuk membenahi <i>negative externalities</i>.
4	Ronald Coase	Peran Relatif Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah cenderung melakukan pekerjaan yang kurang memuaskan dalam membenahi eksternalitas
5	Islam	<i>Al Ibahah al 'Ammah/ public property free to all</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Milik bersama berdasar prinsip kemitraan - Dapat dimiliki oleh individu melalui kerja utilisasi - Tidak boleh monopoli - Negara sebagai regulator: aturan berbasis kearifan lokal (<i>al 'urf</i>).

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Ekonomi Islam memiliki hubungan yang erat dengan maqashid syariah. Ekonomi Islam merupakan salah satu instrumen untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi yang merupakan salah satu tujuan Islam; salah satu instrumen untuk merealisasikan tujuan 'hifdhu al maal' (menjaga harta) yang merupakan salah satu dari lima jaminan dasar yang dijaga oleh syariah; dan menjadi sarana penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.
2. Hubungan ini menghendaki hadirnya analisis maqashid syariah dalam konstruksi teori-teori dan kebijakan-kebijakan ekonomi Islam. Metode analisis

- maqashid syariah pada teknisnya digunakan untuk memahami teks-teks syariah yang partikular dalam konteks mengikatkan sebuah hukum dan kebijakan dengan tujuan utama ditetapkannya hukum dan kebijakan itu, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia baik dunia maupun akhirat.
3. Analisis maqashid ini melibatkan empat prosedur yaitu: memahami nilai dan ide yang terkandung dalam teks-teks otoritatif (Al Quran dan Sunnah) dengan tidak melepaskannya dari *maqashid* (tujuan) syariahnya; mempertemukan antara hukum-hukum universal dengan aturan-aturan partikular; menciptakan kebaikan dan menghindari kerusakan; dan menimbang akibat suatu teori dan kebijakan.
 4. Ketika metode ini digunakan untuk mengevaluasi teori-teori konvensional tentang *free property rights*, maka dihasilkan teori/kebijakan ekonomi Islam yaitu: sumber daya yang tergolong *open acces* ini merupakan milik bersama berdasar prinsip kemitraan, dapat dimiliki oleh individu melalui kerja utilisasi, tidak boleh monopoli, serta negara sebagai regulator dengan aturan berbasis kearifan lokal (*al `urf*).
 5. Dalam rangka menjawab kegagalan kapitalisme dan sosialisme dalam menciptakan kesejahteraan yang holistik, penting kiranya menggunakan analisis maqashid ini untuk mengevaluasi teori-teori/kebijakan-kebijakan yang ada, atau dalam rangka menampilkan bukti bahwa ekonomi Islam merupakan solusi.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-`Arabi, Mesir.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyur, Thahir. 1988. *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyah*. al-Basair.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2007. *Islam Melawan Kapitalisme*, Cetakan Pertama. Resist Book, Yogyakarta.
- Bashir, A.H, 2002. Property Right, Institutions and Economic Development, *Humanomics* 18 (3): 75-91.
- Bromley, D.W. dan M.M. Cernea. 1989. *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*. Washington DC: World Bank Publications, 1 Jul 1989. (19-20)
- http://books.google.co.id/books/about/The_management_of_common_property_natura.html?id=XHspFfKLZ8wC&redir_esc=y

- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Chapra, M. Umar. 1993. *Maa Huwa al Iqtishad al Islamy*, Al Ma`had al Islamy li al Tadrib wa al Buhuts, Jeddah.
- Coase, Ronald H. 1960. *The Problem of Social Cost*.
<http://www.sfu.ca/~allen/CoaseJLE1960.pdf> (12-2-2012).
- Daraini, Fathi. 1975. *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra`yi fi al-Tasyri*. Dar al-Kitab al-Hadis, Dimasyq.
- Fanjari, Syauqi. 1413-1993. *Dzatiyat al Siyasaah al Iqtishadiyah al Islamiyah*. Kairo.
- Fasy, Allal. 1993. *Maqashid Syari`ah wa Makarimuha*. Dar al Gharb al Islami, Maroko.
- Feder, G. & Feeny, D. 1991. *Land tenure and property rights: theory and implications for development policy*. The World Bank Economic Review 5(1): pp. 135-153.
- Feeny, David et. Al. 1990. The Tragedy of the Commons: Twenty Two Years Later, *Human Ecology*, 18 (1): 1-19, Pelunum Co.
- German, Laura A., Andrew Keeler. 2010. Hybrid Institutions: Applications of Common Property Theory Beyond Discrete Property Regims. *International Journal of the Commons*, 4 (1). <http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=cab359a3-9328-19cc-a1d2-8023e646b22c&lng=en&id=140125>
- Gurung, Om. 2005. Concepts and Methods of Common Property Resource Management, *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 1, 2005. <http://www.nepjol.info/index.php/DSAJ/article/view/274/268>.
- Hardin, Garret. 1968. The Tragedy of the Commons. *Science*, 162:1243-1248, <http://www.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full>
- Hasan, Lubna, 2002. Revisiting Commons – Are Common Property Regimes Irrational?, *MPRA-Munich Personal RePEc Archive*, No. 8316. 12 August 2008. <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8316/>
- Ibnu Hazm, Ali Ahmad. t.t. *Syarah Al Muhalla*. Mathba`ah Imam, Mesir.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Paradigma, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Momny, Ahmad M. 2008. Tauzi` al Tsarwah al Thabi`iyyah fi al Islam wa al Azmah al Iqtishadiyah al Mu`ashirah: Dirasah Muqaranah. *Majallah al Ulum al Insaniyah, Jami`at Amman al Arabiyah li al Dirasat al Ulya, Kulliyah al Dirasat al Qanuniyah al Ulya*. Vol 39/396, Kharif 2008.
- Muhammad, Arif Khalil. 1404/1984. *Al Imam Dawud al Dhahiri wa Atsaruhu fi al Fihi al Islamy*. Cetakan Pertama. Dar al Arqam, Kuwait.

- Nawawi, H., Hadari, Martini. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press. Jogjakarta.
- O'Driscoll, G.P. and Hoskins, Lee, 2003. Property Right, The Key to Economic Development, *Policy Analysis*, 482, August 7, 2003.
- Ostrom, Elinor. 2000. *Private And Common Property Rights*. <http://encyclo.findlaw.com/2000book.pdf>, 332-379.
- Pandey, S., and G. Yadama. 1990. Conditions for Local Level Community Forestry Action: A Theoretical Explanation. *Abstracts Mountain Research and Development* 10 (1):88-95. <http://www.jstor.org/pss/3673541>.
- Poespoprodjo, W. 1987. *Interpretasi*. Remadja Karya, Bandung.
- Qardhawi, Yusuf. 1998. *as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Dhau'i Nushuh asy-Syari'ah wa Maqashidiha*. Maktabah Wahbah, Cairo.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Ri'ayatu al Biah fi Syariat al Islam*. Dar Syuruq, Cairo.
- Rafee, Mehmud. 2007. Al Bina` al Maqashidi li al Bahts al Ilmi fi al Iqtishad al Islami. *Al Mu'tamar al 'Alamy al Sabi` li al Iqtishad al Islami*. Markaz al Abhats al Iqtishad al Islami, Jami`ah al Malik Abdul Aziz.
- Raisuni, Ahmad. 1412/1992. *Nadhariyat al Maqashid 'Inda al Imam al Syathiby*. Al Ma'had al Alamy li al Fikri al Islami-Al Muassasah Al Jami'iyah li al Dirasat, Beirut.
- Rodrik, Dani. 2002. After Neoliberalism, What?, *Notes for presentastion at the BNDES seminar on "New Path of Development,"* Rio, September 12-13-2002.
- Shadr, Baqir. 1991. *Iqtishaduna*. Dar al Ta'aruf, Libanon.
- Shafi, Luai. 1996. *The Foundation of Knowledge, A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*. IIUM Press, Selangor.
- Subiyanto, Ibnu.t.t. *Metodologi Penelitian*, Ebook. Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Syathibi, Imam. T.t. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Yustika, A. Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Bayu Media, Media Malang.
- Zarqa, Muhammad A. 1404/1984. Nudhum al Tauzi` al Islamiyah, *Majallah Abhats Iqtishad al Islamiy Jami`ah Malik bin Abd. Aziz*, 2: 3-57, Jeddah.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Zuhaili, Wahbah. 1409/1989. *Al Fiqhu al Islamiy wa Adillatuhu*. Cetakan Ketiga. Dar Fikr Mu`ashir, Dimasyq.

JOINT COMMUNITY MODEL SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Muhammad Rudi Nugroho¹ dan Siti Rokhaniyah²

¹Pesantren Al Es'af Surakarta

²STIE Swasta Mandiri Surakarta

Jl. Tejonoto I RT 02 RW 05 Jogosuran Danukusuman Surakarta 57156

syauqi_syahida@yahoo.com

Abstract

The growth of SMEs in Indonesia has many problems, not only financial side but also non-financial, need applicative and directional solutions. Reluctance of entrepreneurs to make relation with bank because complicated procedure they have to face, exceed their antipathy to financial institutions. In other hand, the growth of Islamic Banking in Indonesia has a significant increase each year. This potency will be had a significant growth every year because social trust market to Islamic Bank increasing last year.

Based on the two points of these, we try to arrange the application named "Joint Community" completed by Musyarakah's Agreement, where Islamic Bank give a loan to clusters –which consist of 5 – 10 MSEs Entrepreneurs- whose submit the proposal to Islamic Bank with warranties they agreed. Gains and losses will be their responsibility according to the agreement. The financing will be accompanied as a continuous and directional. With this applications, SME and Islamic Bank will be able to work together to form a better Indonesia's economy.

Key words : Islamic bank, SMEs, musyarakah, joint community, accompanied, work together.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Di negara maju, seperti Amerika Serikat, yang memiliki kira-kira sebanyak 25 juta bisnis/ usaha, sekitar 99% dapat dianggap sebagai usaha kecil dan menengah. Meskipun dianggap sebagai bisnis atau usaha kecil, namun usaha ini sangat memberikan kontribusi pada perekonomian Amerika Serikat. Perusahaan ini dapat menyerap 51% tenaga kerja nasional Amerika Serikat. Di Indonesia, UMKM tidak hanya sebagai *social safety net* dalam kondisi perekonomian yang masih terpuruk, tetapi sekaligus juga penjaga perputaran ekonomi nasional. Usaha kecil menengah terbukti memberikan kontribusi yang sangat signifikan terutama ketika krisis yang terjadi pada periode tahun 1998 - 2000, kemudian pada periode 2001-2006, di saat kelompok usaha besar banyak yang gulung tikar, UMKM justru berkembang signifikan dari sekitar 43 juta menjadi 44,9 juta. Artinya bahwa UMKM mampu bertahan ketika terjadi krisis. Meskipun realitas menunjukkan UMKM menjadi pelaku ekonomi yang penting, namun peran strategisnya itu kurang diberdayakan optimal.